



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/140/2018
TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu dilakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan oleh tim penilai pengendalian intern pada setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai PIPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai PPIPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Tim Penilai PPIPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
1. Kelompok Kerja Pelaksana Penilaian, yang bertugas;
a. menentukan objek penilaian (akun signifikan) yang akan dinilai;

- b. menyusun perencanaan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan;
 - c. melaksanakan penilaian;
 - d. menyusun laporan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan
 - e. melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) terhadap pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
2. Kelompok Kerja Penyusun Kebijakan, yang bertugas menyusun *Standar Operation Procedure* (SOP) dan kebijakan lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai PPIPK mengacu pada pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim Penilai PPIPK bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Menteri.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Penilai PPIPK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kementerian Keuangan; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK. 01.07/MENKES/140/2018
TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

Pengarah	: Menteri Kesehatan
Penanggung Jawab	: Inspektur Jenderal
Ketua	: Sekretaris Jenderal
Wakil Ketua	: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Anggota	: 1. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat; 2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Kelompok Kerja Pelaksana Penilaian:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Jenderal Pelayanan Kesehatan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Inspektorat Jenderal;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

11. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara-Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
12. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara-Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
13. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
14. Kepala Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Kelompok Kerja Penyusun Kebijakan:

1. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
2. Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Biro Keuangan dan BMN;
3. Kepala Bagian Tata Laksana - Biro Keuangan dan BMN;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Biro Keuangan dan BMN;
5. Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan BMN;
6. Kepala Sub Bagian Akuntansi I, Biro Keuangan dan BMN;
7. Kepala Sub Bagian Akuntansi II, Biro Keuangan dan BMN;
8. Kepala Sub Bagian Analisis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Biro Keuangan dan BMN;
9. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Keuangan I, Biro Keuangan dan BMN;
10. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Keuangan I, Biro Keuangan dan BMN;
11. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan, Biro Keuangan dan BMN;
12. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan, Biro Keuangan dan BMN;
13. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Keuangan dan BMN;
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan BMN;
15. Kepala Sub Bagian Pemanfaatan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan BMN;
16. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan BMN;
17. Kepala Sub Bagian Penghapusan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan BMN;

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK